



## BAB 2

# Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara

### 2.1 Tujuan Penataan Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara

Tujuan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara adalah :

**” Mewujudkan Wilayah Provinsi Sumatera Utara yang sejahtera, merata, berdayasaing dan dan berwawasan lingkungan ”**

### 2.2 Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan tujuan penataan ruang yang ingin dicapai, maka kebijakan penataan ruang Provinsi Sumatera Utara beserta strategi penataan ruang yang mendukung kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Kebijakan 1: Mengurangi kesenjangan pengembangan wilayah timur dan barat

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah barat sesuai dengan potensi dan daya dukung; dan
- b. Membangun dan meningkatkan jaringan jalan lintas timur dan barat.

#### 2. Kebijakan 2: Mengembangkan sektor ekonomi unggulan melalui peningkatan daya saing dan diversifikasi produk.

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mendorong kegiatan pengolahan komoditi unggulan di pusat produksi komoditi unggulan;
- b. Meningkatkan prasarana perhubungan dari pusat produksi komoditi unggulan menuju pusat pemasaran;

- c. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung produksi untuk menjamin kestabilan produksi komoditi unggulan;
- d. Mengembangkan pusat-pusat agropolitan dan agromarinepolitan untuk meningkatkan daya saing;
- e. Meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia dan terbaharukan serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik guna mendukung produksi komoditas unggulan;
- f. Mengembangkan kawasan yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya serta mendorong pemerataan perkembangan wilayah.

**3. Kebijakan 3: Mewujudkan ketahanan pangan melalui intensifikasi kegiatan yang ada dan ekstensifikasi lahan pertanian pada lahan non-produktif.**

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mempertahankan luasan lahan pertanian;
- b. Meningkatkan produktivitas pertanian;
- c. Melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
- d. Mencetak kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan baru untuk memenuhi swasembada pangan.

**4. Kebijakan 4: Menjaga kelestarian lingkungan dan mengembalikan keseimbangan ekosistem.**

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mempertahankan luasan kawasan lindung;
- b. Meningkatkan kualitas kawasan lindung; dan
- c. Mengembalikan ekosistem kawasan lindung.

**5. Kebijakan 5: Mengoptimalkan pemanfaatan ruang budidaya sebagai antisipasi perkembangan wilayah.**

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mengendalikan perkembangan fisik permukiman;
- b. Mendorong intensifikasi pemanfaatan ruang di kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan.

**6. Kebijakan 6: Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi ke seluruh wilayah provinsi.**

Kebijakan tersebut diwujudkan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Membangun dan meningkatkan kualitas jaringan transportasi keseluruh bagian wilayah provinsi;
- b. Menyediakan dan pemeratakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih, pemerintahan dan lain-lain).

